CONTOH PERJANJIAN KERJA

LOGO PT

PERJANJIAN KERJA NO.

Jabatan : Rektor Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Poltek* dalam fabertindak untuk dan atas nama Universitas/Institut/Politeknik* berkedudukan di JlKota yang selanjutnya disebut sebagai Kesatu. II. Nama :	I. Nama	:
Tempat tgl. lahir:	NIP/NIK Jabatan	 : : Rektor Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Poltek*) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas/Institut/Politeknik*)yang berkedudukan di JlKota yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
Pendidikan :	II. Nama	:
Alamat :	Tempat tgl. lahir	:
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Ke Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap/Dosen operjajnjian Kerja*) pada Fakultas, yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodi	Pendidikan	:
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut : Pasal 1 Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap/Dosen of Perjajnjian Kerja*) pada Fakultas, yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodi	Alamat	:
Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap/Dosen of Perjajnjian Kerja*) pada Fakultas, yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodimelaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum sk semester dengan rincian mengajar minimumsks. Pasal 2		
Perjajnjian Kerja*) pada Fakultas, yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodi melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum sk semester dengan rincian mengajar minimumsks. Pasal 2	syarat sebagai berikut	
	. 0	Pasal 1
	Pihak Kesatu sepakat Perjajnjian Kerja ^{*)} pad melaksanakan tugas T	Pasal 1 menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap/Dosen dengan la Fakultas, yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodi untuk ri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum sks tiap
Perjanjian kerja dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung dalam jangka waktu tahun. (atau samp pensiun bagi dosen tetap)	Pihak Kesatu sepakat Perjajnjian Kerja ^{*)} pad melaksanakan tugas T	Pasal 1 menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap/Dosen dengan da Fakultas, yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodi untuk ri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum sks tiapan mengajar minimumsks.

Pasal 3

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan diberikan oleh Pihak Kesatu :

- a. Upah kerja sebesar Rp.,- per bulan yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya;
- b. Uang makan sebesar Rp.,- per hari kerja sesuai kehadiran;
- c. Perlindungan kesehatan yang pengelolaannya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor Wilayah dengan besar iuran% dari upah dibayar oleh pihak kedua dan% dari upah kerja dibayar oleh pihak pertama berlaku tanggal sampai dengan tanggal.....tahun.... dan tmt tanggal..... besar iuran% dari upah dibayar oleh pihak kedua dan% dari upah dibayar oleh pihak pertama;
- d. Pemberian Tunjangan Peningkatan Kinerja (TPK) 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut .
 - Hasil evaluasi kinerja Dosen Kontrak bernilai sangat baik, TPK yang diberikan sebesar Rp.;
 - Hasil evaluasi kinerja Dosen Kontrak bernilai baik, TPK yang diberikan sebesar Rp.,-;
 - Hasil evaluasi kinerja Dosen Kontrak bernilai cukup tidak diberikan TPK;
- e. Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Poltek*) tahun

Pasal 4

Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu:

- a. Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Poltek*).....;
- b. Dosen Kontrak yang datang terlambat, pulang mendahului dan meninggalkan tempat tugas lebih dari 60 menit dianggap tidak masuk kerja/tidak melaksanakan kewajiban;
- c. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Poltek*)......, serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
- d. Mematuhi hari kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
- e. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;

Pasal 5

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh **Pihak Kesatu** atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila **Pihak Kedua** yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik :

- a. Tidak pernah absen/mangkir selama masa kontrak kerja berjalan;
- b. Tidak pernah datang terlambat dan pulang mendahului sesuai jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak khususnya warga kampus.

Pasal 7

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada **Pihak Kedua** apabila :

- a. Tidak masuk kerja selama hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan ;
- b. Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- c. Tidak melaksanakan tugas selama hari secara akumulasi dalam kurun waktu bulan
- d. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibanya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- e. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan;
- f. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama-lamanya bulan.

Pasal 8

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan

Pasal 9

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Poltek*)

Pasal 10

Demikian	perjanjian	kontrak	kerja i	ni d	dibuat	dan	ditandatangi	oleh	kedua	belah	pihak	di	atas	kertas
bermeterai	cukup dal	am rangl	kap 4 (emp	at) de	ngan	kekuatan per	nbuk	tian yar	ig sam	a dan	did	istrib	usikan
kepada:														
Lembar ne	rtama untul	k Pihak	Kecatu	Ler	mhar									

Lembar pertama untuk **Pihak Kesatu** Lembar kedua untuk **Pihak Kedua**;
Lembar ketiga untuk
Lembar keempat untuk

....,,

Pihak Kedua Pihak Kesatu

(materai 10000 atau 6000+000 atau 6000+3000) (ttd + cap lembaga)

(Nama Dosen) (Nama Rektor)

^{*)} gunakan salah satunya